



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin, penulis berhak mengajukan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MENGENIS OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**MUHAMMAD FITRA RIZKI  
NIM. 12120711096**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**

**Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

a. Pengumpulan dan kerangka kerja  
b. Pengujian dan kerangka kerja  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fitra Rizki  
NIM : 12120711096  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Basir, SHI., M.H**

Pengaji I  
**Dr. Mahmuzar, SH., M.Hum**

Pengaji II  
**Lysa Angrayni, SH., M.H**

Mengetahui:





1. **b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.**
2. **Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fitra Rizki  
NIM : 12120711096  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Basir, SH., M.H**

Pengaji I  
**Dr. Mahmuzar, SH., M.Hum**

Pengaji II  
**Lysa Angrayni, SH., M.H**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP: 19711006 200212 1 003



1.  
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2025

No : Nota Dinas  
Lamp :  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Muhammad Fitra Rizki

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Fitra Rizki yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I



Dr. H. Maghfirah, MA.

Pembimbing II



Basir S.H., MH.

u masalah.

Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fitra Rizki  
Nim : 12120711096  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. H. Maghfirah, MA." with a flourish.

Dr. H. Maghfirah, MA.

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Basir, S.H.I, MH." with a flourish.

Basir, S.H.I, MH.

asalah.

im Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fitra Rizki
NIM	: 12120711096
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bengkalis, 20 November 2003
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fitra Rizki  
12120711096



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Fitra Rizki, (2025): Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih marak dijumpai meskipun telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini pada dasarnya memuat ketentuan terkait rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan ekonomi, dengan akses yang terbatas terhadap pekerjaan layak, fasilitas rehabilitasi, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi perda dalam menangani persoalan tersebut.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 terhadap praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas? dan (2) Apa saja faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut terkait praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perda tersebut diterapkan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, wawancara dengan instansi terkait dan penyandang disabilitas, serta observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 dalam menangani praktik mengemis oleh penyandang disabilitas masih belum optimal, karena terkendala oleh keterbatasan anggaran, data yang belum akurat, kurangnya fasilitas rehabilitasi, minimnya sosialisasi, serta sikap pasif sebagian penyandang disabilitas. Untuk itu, disarankan agar pemerintah segera menyusun perda teknis tentang disabilitas, memperkuat pendataan, meningkatkan sosialisasi yang inklusif, serta menyediakan pelatihan, pendampingan, akses pekerjaan, dan fasilitas rehabilitasi yang memadai, guna mendorong kemandirian dan perlindungan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Mengemis, Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah, Pemberdayaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MENGEMIS OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang



1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesaiya skripsi ini yaitu kepada :

1. Ayahanda Zalik dan Ibunda Suarni, S.Pd. I., yang memotivasi baik dalam suka maupun duka. Kakanda saya Rahmadhani Pitria, Bdn., SST., Rahmi Zuzani Putri, S.K.M., Rahmita Yuni Safitri, S.E., yang amat saya banggakan.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., bersama semua staf pegawai
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muir Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku pembimbing 1 dan Bapak Basir, S.H.I, MH., selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6 Bapak Asril, S.HI, MH, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

7 Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai-Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

8 Pimpinan serta Pegawai Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

9. Teman-Teman terbaik selama masa perkuliahan yaitu Iway, Mita, Raka, Aura, Dea, Azizah, Ical, Yuyu, Ridho, Kak Ica, Dewi dan Alwi.
10. Teman sekaligus juga saudara di Bengkalis yaitu Saidul, Piach dan Dodo.
11. Teman-Teman terbaik KKN Desa Selat Baru yaitu Lulu, Sky, Roland, Elsa, Tiwi, Nufus, Kiki, Malik dan Falhan.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 16 Juni 2025  
Penulis,

**MUHAMMAD FITRA RIZKI**  
**NIM. 12120711096**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
1.Pengertian Penyandang Disabilitas.....	9
2.Pengertian Pengemis.....	13
3.Teori Pemberdayaan.....	16
4.Teori Keadilan .....	18
5.Teori Hak Asasi Manusia .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Populasi Dan Sampel.....	50
E. Jenis Dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data .....	55
G. Teknik Analisa Data .....	57
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Praktik Mengemis Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas .....	60



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Terkait Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas telah menjadi bagian pergerakan sosial sejak berpuluhan dekade lalu, utamanya di belahan dunia utara (*global North*). Berawal dari perlawanan atas dominasi model medik disabilitas atau dikenal sebagai model individual menjadi model sosial (*social model of disability*), hingga akhirnya ada pengakuan atas harkat, martabat dan hak-hak disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Puncak pengakuan tersebut adalah diterbitkannya konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas atau dikenal sebagai *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>2</sup> Salah satu manifestasi dari negara hukum adalah jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara,<sup>3</sup> termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ishak Salim, M. Joni Yulianto, dkk. Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. (Bapennas, KSP dan JPODI, 2021), h 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>3</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi*, ( Malang : Setara Press, 2021), h 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai bentuk pelayanan sosial, termasuk kepada penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup> Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan yang seharusnya mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan sosial, termasuk melalui pemberian bantuan sosial, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta fasilitas aksesibilitas.<sup>6</sup>

Namun demikian, fenomena yang masih ditemukan di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru, adalah praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Mengemis pada dasarnya merupakan aktivitas meminta-minta belas kasihan dari masyarakat tanpa menawarkan suatu bentuk jasa ataupun produk. Di satu sisi, tindakan ini mencerminkan adanya ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sementara di sisi lain menimbulkan permasalahan sosial baru

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016, Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 69; Tambahan Lembar Negara Nomor 5871 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1.

<sup>6</sup> Rangga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia* (Semarang : Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2024), h 116-117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengganggu ketertiban umum dan menciptakan stigma negatif terhadap kelompok disabilitas itu sendiri.<sup>7</sup>

Dalam upaya mengatasi permasalahan sosial tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan upaya perlindungan, pemenuhan hak, pemberdayaan, dan pengembangan potensi sosial masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.<sup>8</sup> Salah satu aspek penting dalam perda ini adalah pengaturan tentang intervensi sosial yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu kelompok rentan seperti penyandang disabilitas agar tidak lagi bergantung pada praktik mengemis sebagai sumber penghidupan. Dalam perda tersebut, terdapat program rehabilitasi sosial yaitu upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang, program ini bertujuan agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Pada pasal 40 ayat 1 huruf f dan g, mengatakan bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, salah satunya meliputi penyandang disabilitas terlantar dan non terlantar.<sup>9</sup>

Meskipun regulasi telah tersedia, dalam realitasnya, praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih terus berlangsung. Di kota Pekanbaru terdapat beberapa lokasi yang sering dijumpai penyandang disabilitas melakukan kegiatan mengemis atau meminta-minta, seperti

<sup>7</sup> Endang Rahayu, *Masalah Sosial dalam Masyarakat Urban: Studi tentang Fenomena Mengemis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h 45.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bab IV tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 40 ayat 1 huruf f dan g.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikawasan perbelanjaan Ramayana Sukajadi, pasar bawah, simpang empat Panam, pasar selasa dan lain lain. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Beberapa faktor yang menyebabkan praktik mengemis ini tetap eksis di antaranya adalah lemahnya penegakan hukum, kurangnya akses penyandang disabilitas terhadap program pemberdayaan ekonomi, diskriminasi dalam dunia kerja, dan ketidakcukupan program bantuan sosial.<sup>10</sup> Untuk mengatasi praktik mengemis oleh penyandang disabilitas, perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan penyediaan lapangan kerja inklusif. Pemerintah daerah harus melakukan pendataan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke dalam program bantuan sosial. Selain itu, perlu edukasi kepada masyarakat agar tidak memberi uang langsung, serta penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksplorasi disabilitas. Dukungan keluarga dan peran LSM juga penting untuk mendampingi dan memberdayakan penyandang disabilitas agar hidup lebih mandiri dan bermartabat. Dalam situasi ini, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 dalam mengatasi praktik mengemis yang melibatkan penyandang disabilitas.

Kajian ini penting dilakukan mengingat pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk larangan mengemis, haruslah didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan

<sup>10</sup> Muhammad Hidayat. "Kesenjangan Sosial dan Penegakan Hukum dalam Praktik Mengemis di Kota Besar", Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 8 No. 2, 2022, h 88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya menghapus praktik mengemis harus dibarengi dengan penyediaan alternatif yang layak bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang ramah disabilitas, serta pemberian modal usaha mikro. Jika tidak, pendekatan hukum represif terhadap pengemis disabilitas justru dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk kondisi sosial mereka.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” menjadi relevan untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum daerah mengatur fenomena mengemis oleh penyandang disabilitas, menilai efektivitas penerapannya, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

**B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, batasan masalah ditetapkan untuk menjaga fokus pembahasan agar tidak melebar ke luar ruang lingkup yang telah ditentukan. Penelitian ini hanya membahas praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di wilayah Kota Pekanbaru. Aspek hukum yang dikaji difokuskan pada ketentuan dan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terutama yang berkaitan dengan larangan praktik mengemis serta

<sup>11</sup> Komnas HAM RI, *Panduan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021), h 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ruang lingkup waktu penelitian ini dibatasi pada periode setelah diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, yaitu tahun 2024 hingga 2025. Kemudian untuk ruang lingkup tempat penelitian ini hanya dilakukan di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 terhadap praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 terkait praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 terhadap praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 terkait praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian tentang hukum kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan implementasi hukum sosial di tingkat daerah.

### b. Manfaat Praktis.

- 1) Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya perbaikan penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, khususnya dalam menangani praktik mengemis oleh penyandang disabilitas.
- 2) Bagi aparat penegak hukum dan dinas terkait, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan perda dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kata disabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang.<sup>12</sup> Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>13</sup>

Ragam penyandang disabilitas dapat digolongkan dari fisik, intelektual, mental, sensorik dan disabilitas ganda. Dari segi fisik yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain: amputasi, lumpuh layu atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy*, akibat *stroke*, akibat kusta dan orang kecil. Dari segi intelektual terganggunya fungsi pikiran karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas *Granita* (kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata orang pada umumnya ) dan *down syndrome* (kondisi

<sup>12</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), dkk. *Panduan Penangan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. (Depok : MaPPI FHUI dan AIPJ 2, 2019), h 15.

<sup>13</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. (Kementerian Sosial RI: Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. 2021), h.9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelainan genetik yang menyebabkan seseorang lahir dengan salinan ekstra kromosom 21). Dari segi mental terganggunya fungsi pikiran, emosi dan perilaku yang meliputi: antara lain psikososial (*skizofernia*, bipolar, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian), dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (*autis* dan hiperaktif). Dari segi sensorik terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain: netra, rungu dan wicara. Kemudian yang terakhir disabilitas ganda penyandang yaitu disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain: rungu wicara dan netra tuli.<sup>14</sup>

Perspektif hak asasi manusia memandang individu bukan sebagai objek yang pasif, tetapi manusia dengan serangkaian hak yang melekat dan harus dipenuhi. Perspektif yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak individu meliputi: hak hidup, perlindungan dan partisipasi. Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat menggunakan prinsip:<sup>15</sup>

- a. Penghormatan terhadap martabat
- b. Otonomi individu
- c. Non diskriminasi
- d. Partisipasi
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan
- f. Kesamaan kesempatan
- g. Kesetaraan
- h. Aksesibilitas

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Bantul, *Buku Saku Etika Pelayanan Terhadap Disabilitas*, (Bantul : Pengadilan Negeri Bantul, 2020).

<sup>15</sup> *Ibid.*, h 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- i. Kapasitas yang terus berkembang
- j. Inklusif

Penyandang disabilitas, seperti halnya warga negara Indonesia lainnya, merupakan sumber daya manusia dengan potensi besar dan berharga untuk masa kini dan masa depan Indonesia. Namun saat ini, para penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak, menghadapi begitu banyak tantangan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan, bahkan kesejahteraan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan berprestasi secara optimal.<sup>16</sup>

Ditinjau dari sudut pandang sosiokultural, seorang penyandang disabilitas pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bahkan tak sedikit penyandang disabilitas yang dalam fase tertentu dapat menjadi *change of social agent* bagi pembangunan serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner. Sejarah di dunia sudah membuktikan ini, dengan menampilkan sosok-sosok gemilang dalam panggung dunia, seperti Thomas Alva Edison, Helen Keller, Stephen Hawking, Stevie Wonder, F.D. Roosevelt, dan banyak lagi.<sup>17</sup>

Penyandang disabilitas tidak mungkin dapat memaksimalkan semua potensinya tanpa keterlibatan berbagai pihak, terutama negara dengan segala otoritas dan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini negara yang sehari-hari

<sup>16</sup> LH Amalia. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Jakarta: Beebooks Publishing, 2021), h. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan oleh pemerintah bersama badan kelengkapan negara lainnya mempunyai kewajiban secara hukum dan moral untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara. Pemerintah pun harus dapat bertanggung jawab atas konsekuensi terhadap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan bila kemudian terbukti melanggar hak asasi warganya. Dalam *The Vienna Declaration (1993)*, dinyatakan bahwa “*Human Rights and fundamental freedoms are the birth rights of all human being; their protection and promotion is the responsibility of governments*”.<sup>18</sup> Sementara itu, secara mendasar agama, dalam hal ini Islam, telah menempatkan manusia dengan segala hak yang melekat padanya sebagai makhluk yang paling mulia dan bertugas mengembangkan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Begitu pula setiap elemen bangsa, mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Sebab, Islam tidak memberikan hak-hak istimewa tertentu bagi seseorang atau golongan saja. Islam mendedahkan prinsip persamaan dan kesetaraan seluruh manusia secara eksplisi.<sup>19</sup>

Dengan demikian, merupakan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan khusus yang diperlukan agar dapat hidup secara bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan

<sup>18</sup> The Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993, Part I, Paragraph 1.

<sup>19</sup> LH Amalia., *Op.Cit.*, h 9-10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan disabilitas diselenggarakan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, bukan sekadar pemberian santunan belas kasihan.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Mengemis

Dalam kajian sosial, mengemis dipahami sebagai suatu bentuk aktivitas meminta-minta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di ruang publik dengan tujuan memperoleh uang, makanan, atau bantuan lainnya, tanpa memberikan imbalan atau jasa tertentu. Aktivitas ini sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakberdayaan sosial akibat kemiskinan, keterbatasan fisik, pengangguran, atau masalah sosial lainnya. Mengemis dipandang sebagai cerminan ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dalam suatu struktur sosial yang mengalami ketimpangan kesejahteraan.<sup>21</sup>

Dalam perspektif hukum, mengemis didefinisikan sebagai tindakan meminta-minta di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, serta dalam beberapa yurisdiksi termasuk tindakan yang dilarang atau dibatasi oleh peraturan daerah.<sup>22</sup> Hukum memandang mengemis tidak semata-mata sebagai masalah sosial, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap norma ketertiban umum yang perlu ditangani oleh pemerintah, baik melalui pendekatan represif (penertiban) maupun pendekatan rehabilitatif (pemberdayaan sosial).<sup>23</sup> Oleh karena itu, banyak daerah, termasuk Kota Pekanbaru, mengatur larangan

<sup>20</sup> *Ibid.*, h 12.

<sup>21</sup> Endang Rahayu., *op.Cit.*, h 45.

<sup>22</sup> Muhammad Hidayat., *loc.Cit.*

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bab IV tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik mengemis melalui regulasi lokal seperti Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Praktik mengemis tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh sejumlah kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berinteraksi. Beberapa faktor utama penyebab terjadinya praktik mengemis adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang terjebak dalam praktik mengemis. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas sering kali tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mengemis menjadi salah satu cara bertahan hidup.<sup>24</sup> Kemiskinan ini sering kali disertai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, yang menyebabkan individu mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup.<sup>25</sup>
- b. Keterbatasan Fisik atau Disabilitas. Penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Keterbatasan fisik atau mental dapat menghalangi mereka untuk bekerja secara produktif atau berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sehingga mengemis menjadi salah satu cara mereka untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pentingnya memberikan perlindungan kepada kelompok ini, namun

<sup>24</sup> Endang Rahayu., *op.Cit.*, h 47.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h 49.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak jarang mereka terjebak dalam praktik mengemis akibat kurangnya dukungan sosial dan pekerjaan yang inklusif.<sup>27</sup>

- c. Ketergantungan pada Bantuan Sosial. Ketergantungan pada bantuan sosial atau donasi dari orang lain juga dapat menjadi faktor penyebab mengemis. Beberapa individu atau kelompok tertentu merasa lebih mudah memperoleh uang atau kebutuhan hidup lainnya dengan cara meminta-minta daripada bekerja atau mencari pekerjaan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi dan pemberdayaan diri.<sup>28</sup>
- d. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan. Keterbatasan dalam hal pendidikan dan keterampilan dapat membatasi individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Tanpa keterampilan atau pendidikan yang memadai, peluang kerja menjadi sangat terbatas, dan akibatnya, mengemis menjadi pilihan terakhir bagi sebagian orang untuk bertahan hidup.<sup>29</sup>
- e. Lemahnya Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah. Di beberapa daerah, penegakan hukum yang lemah terkait praktik mengemis serta kebijakan pemerintah yang tidak memadai dalam menangani masalah sosial ini turut memperburuk keadaan. Tanpa adanya kebijakan yang efektif untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>28</sup> Muhammad Hidayat., *op.Cit.*, h 90.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PMKS), seperti rehabilitasi dan pemberdayaan, praktik mengemis tetap berlangsung dan sering kali dibiarkan tanpa tindakan yang berarti.<sup>30</sup>

### 3. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya”, menurut KBBI daya memiliki arti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; kekuatan; tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya); muslihat; akal; ikhtiar; upaya. Jika diberi imbuhan pem dan ber, serta tambahi alhiran an, maka ia memiliki arti proses, cara, perbuatan memberdayakan.<sup>31</sup> Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>32</sup>

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, baik berpikir, sikap, dan tindakan yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik.<sup>33</sup> Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan atau lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), Dalam artian bukan saja bebas mengumukakan pendapat,

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bab IV tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 1 Mei 2025.

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bnadung : PT Refika Aditama, 2005), h 57.

<sup>33</sup> Rofiq A, dkk, *Pemberdayaan Pesantren : Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri Dengan Metode Daurah Kebudayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), h 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan,

- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan,
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>34</sup>

Isbandi Rukminto Adi mengutip pandangan Payne yang menyatakan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu proses strategis yang diarahkan untuk mendukung individu atau klien dalam memperoleh kapasitas untuk membuat keputusan serta menentukan tindakan yang berkaitan dengan kehidupannya. Proses ini tidak hanya bertujuan mengurangi hambatan-hambatan yang bersifat personal maupun sosial, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri klien agar mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dalam hal ini, pemberdayaan juga melibatkan mekanisme alih daya (*transfer of power*) dari lingkungan sebagai bentuk dukungan eksternal terhadap kemandirian individu.<sup>35</sup> Menurut Shardlow, Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha

<sup>34</sup> Edi Suharto, *op.Cit.*, h 58.

<sup>35</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2001), h 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan kemampuan mereka.<sup>36</sup>

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif individu maupun kelompok dalam mengelola kehidupan dan lingkungannya. Melalui pemberdayaan, seseorang didorong untuk mengenali potensi yang dimilikinya, mengatasi berbagai hambatan struktural maupun kultural, serta memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang bersifat transformatif, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Menurut Edi Suharto tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), Maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Menurut Effendi, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang lemah atau tidak beruntung.<sup>37</sup>

#### 4. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku,

<sup>36</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Membangun Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2002), h 162.

<sup>37</sup> Edi Suharto, *op.Cit.*, h 58 dan 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.<sup>38</sup>

Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: pertama, *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang. Prinsip ini merupakan ruh dari azas

<sup>38</sup> Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 19.1 (2013): 41-63. h 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan berkontrak. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif). *The different principle* dan *the principle of fair dan equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat good faith and fairness. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.<sup>39</sup>

Menurut pandangan Aristoteles ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Ini merupakan manifestasi pendapat Plato mengenai teori keadilan, yakni bahwa keadilan adalah "*giving each man his due*" (artinya: pemberian kepada setiap orang akan haknya), Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang

<sup>39</sup> *Ibid.*, h 51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.<sup>40</sup>

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika

<sup>40</sup> Fuji Rahmadi P. "Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah* 10.1 (2018): 62-76. h 71.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kejahanan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>41</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. *Theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* (prinsip perbedaan) dan *the principle of fair equality of opportunity* (prinsip kesetaraan kesempatan yang adil). Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi

<sup>41</sup> *Ibid.*, h 71-72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.<sup>42</sup>

Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>44</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang

<sup>44</sup> *Ibid.*, h 72-73.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.<sup>45</sup>

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu: Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme.<sup>46</sup> Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdiakan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), h 341-342.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> Damanhuri Fattah. Teori Keadilan menurut John Rawls. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 9 (2), 30-45, 2013. h. 32-33

<sup>48</sup> Eta Yuni Lestari, Amalia Diamantina, Muhammad Azil Maskur, Yeni Santi. Reformulasi Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Niai Keadilan Sosial. LITIGASI 25 (2), 150-171, 2024. h. 156-157

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengacu pada pemikiran John Rawl stentang keadilan sosial, terutama konsep keadilan distributif, yang menekankan bahwa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan dan fasilitas khusus agar mereka memiliki kesempatan yang setara. Juga bisa merujuk pada Aristoteles mengenai keadilan proporsional, yaitu kebijakan harus memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan individu, bukan sekadar sama rata.

### 5. Teori Hak Asasi Manusia

Secara harfiyah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.<sup>49</sup> Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l'homme*” dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang

<sup>49</sup> Dina Susiani, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Surabaya : Tahta Media Group, 2022), h 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.”<sup>50</sup>

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sediri berasal dari istilah “*droits I’home*” (Prancis), “*menslijkerecten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah human right semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*naturalright*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi lebih nertral dan universal. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksu pun mahluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenagan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor : Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), h 5.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa:<sup>52</sup>

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut John Locke, hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrat. <sup>53</sup> Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: “*Humanrights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).<sup>54</sup>

Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan lembar negara Nomor 3886 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 1.

<sup>53</sup> A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Andi, 2021), h 3.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h 57.

<sup>55</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Op.Cit.*, h 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.<sup>56</sup>

Hak asasi manusia pada dasarnya mengandung kebebasan dan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia mengandung unsur dasar kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana Digambarkan oleh kebudayaan masyarakatnya. Pertumbuhan dan perkembangan diri dalam upaya upaya pengajaran dan harkat dan pendapatnya, manusia mengenal tiga konteks. Pertama, konteks internal dan temporal yakni untuk menjadi lebih dari kondisinya sendiri sekarang; Kedua, konteks relational dengan sesama, Yakni dalam kedudukan sama dan seimbang dengan orang-orang lain; Dan ketiga, konteks material, yakni memiliki materi sehingga dapat menjamin pertumbuhan diri dan relasinya. Para ahli filsafat manusia menyebut hak untuk pengembangan diri atau *personal growth* sebagai konsekuensi dari

<sup>56</sup> *Ibid.*, h 6-7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep *to be*, Yakni proses mencapai harkat dan martabat nya secara optimal; Pengembangan keserasian relasi sosial atau *existential harmony*; Dan pengembangan pemikiran sarana materi atau *to have*.<sup>57</sup>

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita citanya. Setelah dunia mengalami perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional.<sup>58</sup> Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>59</sup>

Dalam penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu:<sup>60</sup>

- a. Universal: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

<sup>57</sup> Anhar Gonggong, dkk. *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h 2.

<sup>58</sup> Malicia Evendia, *Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bandarlampung : Pusaka Media, 2022), h 50.

<sup>59</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1980), h 120.

<sup>60</sup> Nurlia Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Ham, Gender Dan Demokrasi (sebuah Tujuan Teoritis dan Praktis)*, (Jatinagor : CV. Sketsa Media, 2022), h 21-22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
- c. *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
- d. *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
- e. *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
- f. *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- g. *Internationally guaranteed*: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.
- h. *Legally protected*: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
- i. *Protects individuals and groups*: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
- j. *Cannot be taken away*: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang.
- k. *Obliges States and state-actors*: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cakupan HAM HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa :<sup>61</sup>

- a. Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi.
- b. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan).
- c. Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll).
- d. Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi, dll).

Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal universal *Declaration of Human Rights/UDHR* (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsip-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan.<sup>62</sup>

Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum

<sup>61</sup> *Ibid.*, h 22.

<sup>62</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Op.Cit.*, h 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini. Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir kedunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrat). Karena tidak ada satu kekekusaanpun di dunia dapat mencabutnya.<sup>63</sup>

Dalam pembukaan dan pasal 1, Deklarasi dengan tegas menyatakan hak-hak yang melekat pada semua manusia:<sup>64</sup>

“Pengabaian dan penghinaan terhadap HAM telah mengakibatkan tindakan biadab yang telah membuat marah hati nurani umat manusia, dan munculnya dunia di mana umat manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi rakyat jelata... Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.”

Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji bekerja sama dalam mempromosikan tiga puluh Pasal HAM pertama kalinya dalam sejarah, telah dikumpulkan dan dikodifikasikan dalam satu dokumen. Akibatnya, banyak dari hak-hak ini, dalam berbagai bentuk, saat ini menjadi

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Universal Declaration of Human Rights, Preamble and Article 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari hukum konstitusional negara-negara demokratis. Terdapat 30 hak dalam deklarasi ini yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Setiap orang lahir bebas & setara. Setiap orang dilahirkan bebas, memiliki pemikiran dan ide sendiri sehingga harus diperlakukan dengan cara yang sama.
- 2) Jangan membedakan. Hak-hal dalam HAM adalah milik semua orang, apapun perbedaanya.
- 3) Hak untuk hidup. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, dan untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan.
- 4) Tidak ada perbudakan. Tidak ada yang berhak menjadikan seseorang budak dan tidak bisa menjadikan siapa pun sebagai budak kita.
- 5) Tidak ada penyiksaan. Tidak ada yang berhak menyakiti atau menyiksa setiap orang.
- 6) Setiap orang memiliki Hak. Tidak peduli dimana ia pergi. Setiap orang memiliki hak yang sama.
- 7) Semua orang sama dihadapan hukum. Hukumnya sama untuk semua orang dan hukum harus memperlakukan setiap orang semua dengan adil.
- 8) Hak Asasi Manusia setiap orang dilindungi oleh hukum. Semua orang dapat meminta hukum untuk membantu ketika kita tidak diperlakukan dengan adil.
- 9) Tidak ada penahanan yang tidak adil. Tidak ada yang berhak memenjarakan seseorang atau mengirimkan seseorang jauh dari negaranya tanpa alasan yang jelas.
- 10) Hak untuk diadili dihadapan umum. Setiap orang harusnya diadili dihadapan umum.
- 11) Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sampai ada bukti yang menyatakan bersalah. Ketika seseorang mengatakan kita melakukan hal yang buruk sedangkan belum ada buktinya, maka kita memiliki hak untuk menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar.
- 12) Hak atas privasi. Tidak diperbolehkan seorangpun mencemarkan nama baik kita. Tidak seorangpun berhak datang kerumah kita, membuka surat-surat, mengganggu kita dan keluarga kita tanpa adanya alasan yang jelas.
- 13) Kebebasan untuk bergerak. Setiap orang berhak untuk pergi ketempat yang diinginkan di negara sendiri dan melakukan perjalanan sesuai keinginan.
- 14) Hak untuk mencari tempat tinggal yang aman. Jika seseorang takut diperlakukan buruk di negaranya sendiri, maka ia berhak mlarikan diri ke negara lain agar aman.
- 15) Hak atas kewarganegaraan. Setiap orang berhak untuk menjadi bagian dari suatu negara.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Article 1-30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 16) Setiap orang dewasa berhak untuk menikah dan berkeluarga jika mereka menginginkan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama ketika mereka menikah dan berpisah.
- 17) Hak atas barang pribadi sendiri. Setiap orang berhak memiliki sesuatu dan membaginya. Tidak ada yang dapat mengambil barang seseorang tanpa alasan yang jelas dan baik.
- 18) Kebebasan berfikir. Setiap orang berhak untuk percaya pada apa yang ingin dipercayai, memiliki agama atau mengubahnya jika mereka menginginkannya.
- 19) Kebebasan berekspresi. Setiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri, memikirkan apa yang disukai, mengatakan apa yang dipikirkan, dan berbagi ide dengan orang lain.
- 20) Hak untuk bergabung dalam komunitas masyarakat. Setiap orang berhak untuk bertemu dan bekerjasama dengan teman-temannya untuk membela hak-haknya. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang bergabung dalam sebuah komunitas tanpa kemauannya sendiri.
- 21) Hak atas demokrasi. Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Setiap orang yang sudah dewasa harus diizinkan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini, HAM dan demokrasi menjadi kriteria yang menunjukkan penerimaan (atau sebaliknya) kemampuan negara untuk berpartisipasi dalam suatu komunitas regional.
- 22) Keamanan Sosial. Setiap orang berhak atas perumahan yang terjangkau, obat-obatan, Pendidikan, perawatan anak, dan cukup uang untuk hidup, dan bantuan medis jika sakit ataupun tua.
- 23) Hak pekerja. Setiap orang dewasa berhak untuk melakukan pekerjaan, mendapatkan upah yang adil sesuai pekerjaan dan bergabung dalam serikat pekerja.
- 24) Hak untuk bermain. Setiap orang berhak untuk beristirahat dari pekerjaan dan bersantai.
- 25) Makanan dan tempat tinggal untuk semua orang. Setiap orang berhak atas kehidupan yang baik. Ibu, anak, orang tua, pengangguran, atau cacat, dan semua orang berhak untuk dirawat.
- 26) Hak atas Pendidikan. Setiap orang berhak atas Pendidikan. Pendidikan dasar harus diberikan secara gratis dan orang tua berhak untuk menentukan Pendidikan bagi anaknya.
- 27) Hak cipta. Hak cipta adalah hukum khusus yang melindungi kreasi dan tulisan artistic seseorang. Orang lain tidak dapat membuat Salinan tanpa izin. Setiap orang memiliki hak atas cara hidupnya sendiri dan menikmati hal-hal baik yang dibawa oleh seni, sains dan pembelajaran.
- 28) Dunia yang adil dan bebas. Harus ada urutan yang tepat sehingga kita semua dapat menikmati hak dan kebebasan di negara kita sendiri dan diseluruh dunia.
- 29) Tanggungjawab. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap orang lain dan harus melindungi hak dan kebebasan orang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 30) Tidak ada yang bisa merampas Hak Asasi Manusia setiap bagi setiap orang. HAM setiap orang tidak ada yang boleh merampas dan melanggarnya.

Perkembangan HAM merupakan Perkembangan modern yang didasarkan pada Norma HAM internasional. Adanya dua perang dunia pada abad 20 dengan catatan pelanggaran HAM yang signifikan memunculkan keinginan untuk merumuskan konsep perlindungan HAM universal yang lebih memadai dan lebih luas. Dalam tahapan perkembangan HAM, Karel Vasak (1979) mengklasifikasikan HAM dalam 3 (tiga) kategori yang dikenal dengan “tiga generasi HAM”(*Three generations of human right*):<sup>66</sup>

- 1) HAM generasi pertama merupakan HAM yang berfokus pada Hak Sipil dan Politik. Adapun poin-poin penting dalam perkembangan HAM generasi ini adalah:
  - a. Berkembang pada abad 17 dan 18 dan dipengaruhi oleh gagasan revolusi Inggris, Amerika dan Perancis, dan berkaitan secara esensial dengan ide kebebasan (*liberty*). Tujuannya adalah melindungi kebebasan dan otonomi individu dari tekanan negara.
  - b. Secara fundamental HAM mencakup civil dan *political rights*, mencakup diantaranya kebebasan berbicara (*freedom of speech*), hak berdiri sama di depan pengadilan (*the right to a free trial*), dan kebebasan untuk beragama (kebebasan beragama).
  - c. Bersifat negatif (*negative rights*); lebih menempatkan HAM dalam terminologi negatif (*freedoms from*) daripada sesuatu yang positif (*rights to*). Artinya, hak yang memberikan kebebasan untuk tidak melakukan atau dipaksakan oleh negara secara hukum apabila dia tidak mau melakukannya. Hak negatif memaksa negara untuk tidak melakukan paksaan atau membiarkan orang lainnya untuk memaksa individu untuk melakukan sesuatu. Secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah hak yang akan terpenuhi apabila peran negara terbatas.
  - d. Yang termasuk hak-hak generasi pertama ini adalah: Hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik pribadi, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, hak bebas dari penahanan dan penangkapan yang sewenang wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari

<sup>66</sup> Nurlia Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Op.Cit.*, h 17-19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

- e. Disepakati dan disahkan secara global pada tahun 1948 di UDHR dan diatur lebih jauh dalam ICCPR (konvenan internasional tentang hak sipil dan politik). Promotornya mayoritas negara-negara maju dan negara-negara barat.
  - f. Titik berangkatnya dari pengalaman traumatis negara-negara barat atas terampasnya hak dan kebebasan masa abad kegelapan pada abad pertengahan dan perang dunia abad 20.
- 2) HAM generasi kedua merupakan HAM yang berfokus pada persamaan di bidang Hak ekonomi, sosial dan budaya. Adapun poin-poin penting dalam perkembangan HAM generasi ini adalah:
- a. Hak-hak ini merupakan tuntutan agar negara melakukan pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang.
  - b. IC pada ECOSOC (Konvenan Internasional tentang Hak-hak ekonomi sosial dan budaya) merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang menutamakan kesejahteraan warganya.
  - c. Yang termasuk dalam hak-hak generasi kedua ini adalah: Hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, hak atas tanah dan lingkungan yang sehat, hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesenian dan kesusaasteraan.
  - d. Hak-hak ini disebut dengan hak positif karena negara berperan aktif negara dalam pemenuhan hak tersebut. Sehingga negara wajib menyusun dan menjalankan program-program untuk memenuhi hak-hak tersebut.
  - e. Rumusan hak-hak generasi kedua ini menggunakan bahasa positif yaitu “hak atas” (*right to*) bukan dalam bahasa negatif “bebas dari” (*freedom from*).
- 3) HAM generasi ketiga merupakan HAM yang berfokus pada Hak kolektif. Hak ini merupakan tuntutan dari negara-negara berkembang yaitu dunia ketiga untuk menciptakan keadilan dalam tatanan internasional. Adapun poin penting dalam generasi HAM ini yaitu:
- a. Munculnya tuntutan terhadap “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Dalam hal ini negara berkembang sangat menginginkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif.
  - b. Tuntutan tersebut diharapkan dapat menjamin hak-hak berikut: hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas SDA sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas warisan budaya sendiri.
  - c. HAM generasi ketiga ini sesungguhnya merupakan konseptualisasi kembali tuntutan nilai yang berkaitan dengan kedua generasi HAM terdahulu.

Meskipun demikian, menurut Baruuddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memerkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang lainnya.<sup>67</sup>

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:<sup>68</sup>

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang

<sup>67</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Loc.Cit.*

<sup>68</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai.<sup>69</sup>

Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih. Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan hak asasi manusia. Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an bukan saja melanda masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hukum, iptek, sosial, budaya dan hukum.<sup>70</sup>

Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang hak asasi manusia, transparansi dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara PBB ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan

<sup>69</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Loc.Cit*

<sup>70</sup> *Ibid.*, h 7-8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat bangsa Indonesia. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrumen hak asasi manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>71</sup>

Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban negara-negara anggota PBB sebagian mengikat secara yuridis sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman.<sup>72</sup>

Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h 8.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h 8-9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat. Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti, yaitu: Pertama, perancangan dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (*framework of thinking*) dari perancangnya. Kedua, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. Ketiga, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis. Keempat, perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara berkembang.<sup>73</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayaturrahman pada tahun 2022 dengan judul "Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016" lebih berfokus pada analisis pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas secara umum di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian tersebut, objek kajiannya adalah bagaimana pemerintah Kota Pekanbaru memenuhi hak-hak penyandang disabilitas

<sup>73</sup> *Ibid.*, h 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan aksesibilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan tujuan menilai sejauh mana implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut telah dijalankan.<sup>74</sup> Sedangkan penelitian dalam skripsi ini, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Mengemis oleh Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", berfokus secara spesifik pada fenomena praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, serta tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini mengkaji aspek hukum tentang bagaimana praktik mengemis tersebut dipandang, diatur, dan ditangani oleh pemerintah daerah, khususnya dalam konteks kesejahteraan sosial dan ketertiban umum..
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Cici Tumorang, Firdaus, dan Firmanda pada tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru" berfokus pada analisis pemenuhan hak aksesibilitas fisik, khususnya jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra.<sup>75</sup> Penelitian ini membahas sejauh mana pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana dan

<sup>74</sup> Hidayaturrahman. "Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016." *Jurnal Gagasan Hukum* 4.01 (2022): 14-28.

<sup>75</sup> Tumorang, Ria Cici, Emilda Firdaus, and Hengki Firmanda. "Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru." *Amsir Law Journal* 4.2 (2023): 143-155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana jalur pemandu di ruang publik sesuai dengan prinsip-prinsip aksesibilitas dalam hukum nasional maupun internasional. Mereka mengkaji hambatan-hambatan dalam implementasi serta efektivitas kebijakan yang ada dalam memenuhi hak disabilitas atas akses ruang publik.<sup>1</sup> Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Mengemis oleh Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", fokus penelitian bukan pada aspek sarana fisik atau fasilitas umum, melainkan pada aktivitas sosial yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, yakni praktik mengemis, serta tinjauan hukum terhadap fenomena tersebut berdasarkan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edgar Caesar Lukito pada tahun 2021 yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman" berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak aksesibilitas dalam layanan publik, khususnya di instansi pemerintahan (Disdukcapil). Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan sejauh mana ketentuan hukum nasional

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

maupun daerah mendukung pemenuhan hak tersebut.<sup>76</sup> Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Mengemis oleh Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", fokusnya berbeda, yaitu mengkaji praktik mengemis sebagai fenomena sosial yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, serta tinjauan hukum daerah mengenai bagaimana praktik tersebut diatur dan ditangani dalam konteks kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

<sup>76</sup> Edgar Caesar Lukito. Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Diss. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.<sup>77</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap oleh orang.<sup>78</sup> Penelitian ini disebut penelitian sosiologis karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di kota pekanbaru

<sup>77</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 1

<sup>78</sup> H. Muhammin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram : Mataran Universty Pres, 2020), h.29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dalam metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum dalam konteks peristiwa atau sengketa tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Pendekatan ini mengkaji kasus-kasus konkret untuk melihat sejauh mana hukum formal diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, diterima oleh masyarakat, serta efektif dalam menyelesaikan masalah hukum.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum, khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam realitas sosial yang terjadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h 51-52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Ini berarti bahwa norma hukum memiliki struktur yang teratur, dengan aturan yang lebih umum di atas aturan yang lebih spesifik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai dasar hukum lokal yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menilai apakah kebijakan dan tindakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani penyandang disabilitas yang mengemis telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan apakah perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan

<sup>80</sup> Muhammin, *Op.Cit.*, h 56.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h 57.

<sup>82</sup> Annisa Fiani Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum" , <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.<sup>81</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjek dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>82</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, disabilitas, serta fenomena sosial mengemis. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman teoretis tentang bagaimana praktik mengemis dipandang dalam perspektif hukum dan sosial, khususnya ketika dilakukan oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, peneliti menggunakan konsep-konsep tentang negara kesejahteraan, prinsip nondiskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta konsep penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan sosial. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai urgensi perlindungan hak penyandang disabilitas di ruang publik, sekaligus menilai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah praktik pengaturan melalui peraturan daerah telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan sosial yang semestinya.

**C. Lokasi Penelitian**

Fokus penelitian akan diarahkan pada lokasi simpang 4 Garuda Sakti dan pasar Selasa Tuah Karya Panam di kecamatan Tampan, kota Pekanbaru. Kemudian juga penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja No. 6 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya. Penelitian ini juga berlokasi dikantor Satpol PP yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru.

**D. Populasi dan Sampel.****1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi mencakup semua individu atau kelompok yang menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian.<sup>83</sup>

Populasi adalah seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, seperti petugas Dinas Sosial, anggota Satpol PP, dan penyandang disabilitas yang mengemis.

**2. Sampel.**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Sampel

<sup>83</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk memudahkan penelitian karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan secara waktu, biaya, dan tenaga.<sup>84</sup>

Sampel adalah beberapa orang dari pihak Dinas Sosial, Satpol PP, dan penyandang disabilitas yang dipilih secara *purposif* (sengaja) karena mereka dinilai memiliki informasi yang relevan terhadap praktik mengemis di Pekanbaru.

Tabel III.1  
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dinsos)	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Dinsos)	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas) (Satpol PP)	1 Orang	1 Orang	100%
4.	Staff Penertiban Umum (Satpol PP)	1 Orang	1 Orang	100%
5.	Pengemis Penyandang Disabilitas	10 Orang	5 Orang	50%

Sumber : Olahan Data Penelitian 2025

### Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Observasi dilakukan pada lokasi-lokasi strategis yang menjadi

<sup>84</sup> *Ibid.*, h 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

titik aktivitas mengemis, seperti pasar tradisional, perempatan jalan, pusat keramaian, dan kawasan perbelanjaan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan aparat Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya pejabat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan mengemis untuk memperoleh informasi mengenai motivasi, latar belakang, serta kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Data primer ini menjadi dasar penting untuk menganalisis secara empiris penerapan kebijakan kesejahteraan sosial terhadap kelompok penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

## 2. Data Sekunder

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:<sup>85</sup>

- 1) Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- 2) Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.

<sup>85</sup> Muhammin, *Op.Cit.*, h 59.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :<sup>86</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun lokal, yang relevan dengan topik penelitian mengenai praktik mengemis oleh penyandang disabilitas. Bahan hukum primer utama yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak penyandang disabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bahan hukum primer yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan, termasuk kesejahteraan sosial. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 59-60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga merupakan bahan hukum primer yang sangat relevan, karena memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, termasuk praktik mengemis yang melibatkan penyandang disabilitas. Selain itu, bahan hukum primer lainnya yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan kemiskinan dan ketertiban umum, seperti Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Semua peraturan tersebut menjadi acuan utama dalam menganalisis kebijakan pemerintah dan upaya penanganan terhadap praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur, dokumen, jurnal, buku, artikel, dan sumber akademik lainnya yang mengkaji tentang praktik mengemis, hak penyandang disabilitas, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa bahan hukum sekunder yang relevan mencakup karya-karya ilmiah yang membahas teori-teori hukum perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan. Buku dan artikel yang membahas tentang perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia, seperti yang ditulis oleh pakar hukum dan sosial, juga menjadi sumber utama dalam memahami konteks sosial dan hukum dari praktik mengemis oleh penyandang disabilitas. Jurnal-jurnal hukum yang membahas masalah sosial dan ekonomi, termasuk artikel-artikel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang peraturan daerah dan implementasi kebijakan sosial di berbagai daerah, juga digunakan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya yang mengkaji isu serupa di daerah lain juga menjadi bahan referensi penting dalam memberikan perspektif yang lebih luas.

3) Bahan hukum tersier. bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan buku-buku panduan yang menjelaskan tentang istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Kamus hukum digunakan untuk memperjelas makna-makna istilah hukum yang terkait dengan hak asasi manusia, disabilitas, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, buku-buku referensi umum mengenai perundang-undangan di Indonesia, serta pedoman yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Kementerian Sosial, juga merupakan bahan hukum tersier yang digunakan untuk memahami lebih dalam konteks dan implementasi hukum terkait praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu observasi dan wawancara, serta didukung dengan studi dokumentasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Observasi. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena sosial yang terkait dengan praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Peneliti akan melakukan observasi di berbagai lokasi yang sering dijadikan tempat oleh penyandang disabilitas untuk mengemis, seperti pasar tradisional, perempatan jalan, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pola perilaku, interaksi, serta kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang mengemis. Selain itu, observasi juga akan mencakup penilaian terhadap penegakan peraturan daerah yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan ini. Wawancara dilakukan dengan beberapa kelompok informan, antara lain: Penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan mengemis, untuk mengetahui motivasi, latar belakang, serta pengalaman mereka terkait dengan kegiatan mengemis dan bantuan yang diterima. Kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama pejabat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP, untuk memahami kebijakan yang diterapkan dalam penanganan penyandang disabilitas yang mengemis, serta hambatan dan tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut.
3. Studi Dokumentasi. Teknik studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan, seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dokumen kebijakan sosial lainnya, serta data statistik terkait jumlah penyandang disabilitas yang mengemis dan upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peneliti juga akan menelusuri literatur, artikel, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini.

4. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Dengan kombinasi teknik pengumpulan data ini, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang komprehensif dan valid untuk menganalisis permasalahan hukum dan sosial terkait praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

## **G Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis tematik. Teknik analisis kualitatif diterapkan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan terkait praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, serta implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari pola atau tema yang relevan dengan fokus penelitian, yakni motivasi penyandang disabilitas mengemis, kendala yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk menangani masalah ini. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti akan menggambarkan secara rinci fenomena mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, baik dari segi motivasi, kondisi sosial-ekonomi, serta interaksi mereka dengan masyarakat. Peneliti juga akan menggambarkan proses implementasi kebijakan kesejahteraan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, mulai dari pembuatan peraturan, upaya penanganan, hingga bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang bagaimana praktik mengemis diatur dan dihadapi oleh masyarakat serta pihak berwenang, serta sejauh mana kebijakan yang ada telah efektif. Kemudian teknik analisis tematik digunakan untuk mengorganisir data wawancara dan observasi ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti: Motivasi mengemis oleh penyandang disabilitas, prosedur penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas yang mengemis. Data yang dikategorikan berdasarkan tema ini kemudian akan dianalisis untuk menemukan pola-pola tertentu yang berkaitan dengan penerapan kebijakan sosial. Analisis tematik ini memungkinkan peneliti untuk menemukan kesamaan atau perbedaan persepsi antara penyandang disabilitas, pemerintah, dan masyarakat terkait dengan permasalahan mengemis serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas kebijakan yang ada. Dengan teknik analisis data ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan hukum dan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang mengemis di Kota Pekanbaru, serta bagaimana kebijakan kesejahteraan sosial diterapkan dalam menangani masalah tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 terhadap praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas masih belum berjalan secara optimal. Meskipun perda ini secara normatif memuat amanat rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan, dalam praktiknya masih banyak penyandang disabilitas yang mengemis di jalan karena keterbatasan fisik, minimnya akses terhadap pekerjaan layak, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Kelemahan sosialisasi perda, absennya data akurat, belum adanya pedoman teknis yang spesifik, serta pendekatan penanganan yang masih sporadis turut memperlemah efektivitas implementasi regulasi ini. Di sisi lain, sikap pasif dan ketergantungan sebagian penyandang disabilitas terhadap praktik mengemis juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberdayaan. Dari perspektif keadilan, pemberdayaan, dan hak asasi manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas belum tercapai secara menyeluruh, sehingga menuntut evaluasi dan penguatan peran negara dalam menjamin kehidupan yang lebih bermartabat dan setara bagi mereka.
2. Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 dalam menangani praktik mengemis oleh penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang kompleks, baik dari sisi internal pemerintah seperti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan anggaran, data yang belum valid, dan minimnya fasilitas rehabilitasi, maupun dari sisi eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, serta keterbatasan fisik dan sosial para penyandang disabilitas itu sendiri.

**B. Saran**

1. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu segera mengesahkan perda tentang disabilitas sebagai pedoman teknis yang rinci dan operasional dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, serta memperkuat basis data penyandang disabilitas yang akurat dan terverifikasi. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan sosialisasi perda secara masif dan inklusif, pelatihan keterampilan, pendampingan berkelanjutan, serta penyediaan akses terhadap pekerjaan dan fasilitas rehabilitasi yang layak bagi penyandang disabilitas guna mendorong kemandirian ekonomi dan sosial mereka.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023, memperbaiki validitas data penyandang disabilitas melalui pendataan terpadu, serta menyediakan fasilitas rehabilitasi dan pemberdayaan yang memadai. Selain itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, serta membangun kolaborasi lintas sektor guna mengatasi faktor ekonomi dan keterbatasan sosial yang menjadi hambatan utama dalam penanganan praktik mengemis oleh kelompok rentan ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A, Rofiq, dkk, *Pemberdayaan Pesantren : Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri Dengan Metode Daurah Kebudayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005).
- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2001).
- \_\_\_\_\_ , *Pemikiran-Pemikiran Dalam Membangun Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2002).
- Amalia, LH. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. (Jakarta: Beebooks Publishing, 2021).
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020).
- Bantul, Pengadilan Negeri, *Buku Saku Etika Pelayanan Terhadap Disabilitas*, (Bantul : Pengadilan Negeri Bantul, 2020).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1980), h 120.
- Evendia, Malicia, *Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bandarlampung : Pusaka Media, 2022).
- Gonggong, Anhar, dkk. *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).
- Ginakarya, A. Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Andi, 2021).
- Harimurti, Yudi Widagdo, *Negara Hukum dan Demokrasi*, ( Malang : Setara Press, 2021).
- Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas (MaPPI FHUI), dkk. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. (Depok : MaPPI FHUI dan AIPJ 2, 2019).
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2021)
- Muhaimin, H. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nurdin, Nurlia dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi* (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis). (Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022).
- Putra, Rangga Kusuma, *Hak Asasi Manusia* (Semarang : Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Rahayu, Endang. *Masalah Sosial dalam Masyarakat Urban: Studi tentang Fenomena Mengemis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Kementerian Sosial. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 2021).
- Komnas HAM. *Panduan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
- Satim, Ishak, M. Joni Yulianto, dkk. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. (Bapennas, KSP dan JPODI, 2021).
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bnadung : PT Refika Aditama, 2005).
- Susiani, Dina, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Surabaya : Tahta Media Group, 2022).

**JURNAL**

- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9(2) (2013): 30-45.
- Hidayat, Muhammad. "Kesenjangan Sosial dan Penegakan Hukum dalam Praktik Mengemis di Kota Besar." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8(2) (2022): 88-92.
- Hidayaturrahman. "Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016." *Jurnal Gagasan Hukum* 4(1) (2022): 14-28.
- Lestari, Eta Yuni, Amalia Diamantina, Muhammad Azil Maskur, Yeni Santi. "Reformulasi Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial." *LITIGASI* 25(2) (2024): 150-171.
- Lukito, Edgar Caesar. *Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman*. Disertasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Fuji Rahmadi. "Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan dan Hukum Ekonomi Syariah* 10(1) (2018): 62-76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan." Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 19(1) (2013): 41-63.

Tumorang, Ria Cici, Emilda Firdaus, and Hengki Firmanda. "Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru." Amsir Law Journal 4(2) (2023): 143-155.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

**INTERNET**

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 1 Mei 2025.

Sisma, Annisa Fiani. "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum." Diakses dari: <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

The Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993.

Universal Declaration of Human Rights, Preamble and Articles 1-30.

**WAWANCARA**

Arif R, Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 4 Juni 2025.

Hanum Hasmarlin, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Social Dinas Sosial Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 2 Juni 2025

Heru Kurniawan, Pengemis Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

Rahman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

Safran, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 4 Juni 2025.

Salman, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sari, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

Selihun, Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Pada 11 Juni 2025.

Sulhana Lely, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 2 Juni 2025.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Pedoman Wawancara**

<b>Nama</b>	<b>: Muhammad Fitra Rizki</b>
<b>Nim</b>	<b>: 12120711096</b>
<b>Jurusan</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Syariah dan Hukum</b>
<b>Lokasi Penelitian</b>	<b>: Simpang 4 Garuda Sakti dan pasar Selasa Tuah Karya Panam di kecamatan Tampan, kota Pekanbaru; Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja No. 6 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya; Kantor Satpol PP yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru.</b>

Dalam penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** peneliti mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap sampel dengan teknik *purposive* sehingga di harapkan perolehan yang informasi yang lengkap dan akurat. Berikut tabel populasi dan sampel untuk diwawancara:

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dinsos)	1 Orang	1 Orang	100%
2	Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Dinsos)	1 Orang	1 Orang	100%
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas) (Satpol PP)	1 Orang	1 Orang	100%
4	Staff Penertiban Umum (Satpol PP)	1 Orang	1 Orang	100%
5	Pengemis Penyandang Disabilitas	10 Orang	5 Orang	50%

Sumber : Olahan Data Penelitian 2025

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Untuk Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial). (Ibu Sulhana Lely, am. keb).

**Terkait Rumusan Masalah 1:**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?

Jawaban : Menurut saya, praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sangat kami sayangkan. Mereka sebenarnya memiliki potensi untuk mandiri, hanya saja seringkali terkendala ekonomi, kurangnya keterampilan, atau minimnya dukungan keluarga. Kami dari Dinas Sosial berupaya melakukan pendekatan persuasif, mendata, dan mengarahkan mereka ke program pemberdayaan. Tapi memang tantangannya tidak mudah, karena sebagian dari mereka sudah terbiasa mengemis dan merasa itu cara tercepat mendapatkan uang.

2. Apa saja upaya Dinas Sosial khususnya seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam mengimplementasikan Perda No. 3 Tahun 2023 terkait hal ini?

Jawaban : Upaya kami di Dinas Sosial, khususnya di seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dalam mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2023 antara lain dengan melakukan pendataan dan verifikasi penyandang disabilitas di lapangan, memberikan layanan aksesibilitas dasar seperti alat bantu, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha untuk pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Kami juga terus mendorong masyarakat dan instansi lain agar lebih inklusif terhadap hak-hak penyandang disabilitas sesuai amanat perda tersebut

3. Apakah ada program khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mencegah mereka melakukan aktivitas mengemis?

Jawaban : Ya, ada beberapa program khusus yang kami sediakan. Salah satunya adalah pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, dan pelatihan kewirausahaan. Kami juga melakukan pembinaan rutin dan memberikan bantuan sosial agar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka memiliki alternatif penghasilan yang lebih layak. Tujuannya tentu untuk mencegah mereka kembali mengemis dan mendorong kemandirian.

4. Bagaimana koordinasi antarinstansi dalam penanganan penyandang disabilitas yang kedapatan mengemis?

Jawaban : Koordinasi antarinstansi selama ini kami lakukan secara lintas sektoral, khususnya dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Ketika ada penyandang disabilitas yang kedapatan mengemis, biasanya Satpol PP yang melakukan penertiban di lapangan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan berkoordinasi dengan kami di Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan dan asesmen.

**Terkait Rumusan Masalah 2**

1. Apa saja kendala atau hambatan yang Ibu temui dalam penerapan program atau kebijakan bagi penyandang disabilitas?

Jawaban : Kalau kita bicara kendala dalam penerapan program bagi penyandang disabilitas, tentu ada beberapa hal yang menjadi tantangan utama. Pertama, keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan yang cukup signifikan, sehingga beberapa program tidak bisa berjalan secara maksimal. Kedua, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga beberapa instansi terhadap pentingnya inklusi disabilitas, ini kadang menyulitkan kami dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Ketiga, data penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya valid juga jadi kendala, karena ini sangat memengaruhi proses perencanaan dan penyaluran bantuan atau program rehabilitasi.

2. Apakah hambatan tersebut lebih banyak bersumber dari internal (lembaga) atau eksternal (masyarakat, individu penyandang disabilitas)?

Jawaban : Kalau kita lihat dari lapangan, hambatan itu sebenarnya datang dari dua sisi, baik internal maupun eksternal. Namun, kalau ditimbang-timbang, hambatan eksternal lebih dominan, terutama dari masyarakat dan individu penyandang disabilitas sendiri. Masih ada stigma negatif dari masyarakat terhadap disabilitas, sehingga mereka sulit mendapatkan akses pekerjaan atau pendidikan. Di sisi lain, beberapa penyandang disabilitas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga masih merasa minder atau belum percaya diri untuk ikut program pemberdayaan yang kami sediakan. Tapi bukan berarti dari internal tidak ada kendala, ya, seperti keterbatasan anggaran dan SDM juga menjadi tantangan kami dalam menjangkau mereka lebih luas.

- Untuk **Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Dinas Sosial).**  
(Hanum Hasmarlin)

**Terkait Rumusan Masalah 1:**

1. Apa peran seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dalam menangani praktik mengemis di Pekanbaru, terutama yang dilakukan oleh penyandang disabilitas?

Jawaban : Peran kami di Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah melakukan pendataan, pembinaan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas yang melakukan praktik mengemis. Kami bekerja sama dengan Satpol PP dalam penjangkauan di lapangan. Setelah itu, mereka kami bawa ke panti untuk diberikan pembinaan, serta diarahkan pada program pelatihan keterampilan atau bantuan sosial sesuai kebutuhan masing-masing. Tujuannya agar mereka tidak kembali mengemis dan bisa hidup lebih mandiri.

2. Apakah Perda No. 3 Tahun 2023 memberikan kewenangan yang jelas kepada seksi Ibu untuk menangani masalah ini?

Jawaban : Untuk saat ini, Perda Nomor 3 Tahun 2023 belum secara spesifik memberikan kewenangan yang jelas kepada seksi kami dalam menangani masalah penyandang disabilitas yang melakukan aktivitas mengemis. Namun, sebenarnya sudah ada rancangan perda lain yang lebih spesifik mengatur hal ini, hanya saja sampai sekarang masih dalam proses dan belum disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Jadi, kami masih menunggu regulasi yang lebih tegas sebagai dasar hukum dalam penanganannya.

3. Bagaimana mekanisme pendataan dan intervensi terhadap pengemis penyandang disabilitas?

Jawaban : Mekanisme pendataan biasanya dilakukan melalui kegiatan patroli atau razia bersama Satpol PP, kemudian kami dari Dinas Sosial akan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendata langsung di lapangan. Data yang kami kumpulkan mencakup identitas, jenis disabilitas, asal daerah, serta alasan mereka mengemis. Setelah itu, kami lakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan intervensi yang tepat. Jika memungkinkan, mereka akan dirujuk ke panti atau diberikan pembinaan, termasuk pelatihan keterampilan atau bantuan sosial sesuai dengan kondisi masing-masing.

**Terkait Rumusan Masalah 2:**

1. Apa tantangan yang dihadapi dalam menindaklanjuti kasus pengemis disabilitas?

Jawaban : Tantangan yang kami hadapi cukup kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun fasilitas penampungan. Selain itu, pengemis disabilitas ini seringkali kembali mengemis setelah ditertibkan karena faktor ekonomi dan tidak adanya dukungan dari keluarga. Masyarakat juga cenderung memberi uang langsung di jalan, sehingga memicu mereka untuk kembali ke jalan meski sudah dibina.

2. Sejauh mana kesadaran masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas dalam mendorong mereka untuk tidak mengemis?

Jawaban : Kalau kita lihat di lapangan, kesadaran masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas sebenarnya masih tergolong rendah dalam mendorong mereka untuk tidak mengemis. Banyak keluarga yang justru membiarkan bahkan dalam beberapa kasus ikut memanfaatkan kondisi disabilitas untuk memperoleh belas kasihan. Padahal, kami dari Dinas Sosial selalu berupaya memberikan edukasi dan pendekatan agar keluarga bisa lebih mendukung upaya pemberdayaan, bukan justru menggiring ke arah yang salah. Tapi memang butuh waktu dan pendekatan yang berkelanjutan agar pola pikir ini bisa berubah.

3. Apakah ada kesulitan dalam menjangkau pengemis disabilitas yang berpindah-pindah tempat?

Jawaban : Iya, tentu ada kesulitan, terutama karena pengemis disabilitas ini sering berpindah-pindah tempat dan tidak menetap di satu lokasi. Mereka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya cepat mengetahui jika ada petugas yang datang, jadi mereka langsung pergi sebelum bisa ditindak. Kami juga terbatas dari segi personel dan waktu patroli, sehingga tidak bisa memantau semua titik setiap hari. Selain itu, mereka sering bergabung dengan kelompok atau komunitas tertentu, jadi pergerakannya juga cukup terorganisir.

• **Untuk Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP). (Safran)**

**Terkait Rumusan Masalah 1:**

1. Bagaimana penerapan Perda No. 3 Tahun 2023 dalam konteks penertiban pengemis, khususnya penyandang disabilitas?

Jawaban : Kalau kita bicara Perda Nomor 3 Tahun 2023, sebenarnya perda ini lebih mengarah ke upaya peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk terhadap gelandangan, tuna sosial, dan penyandang disabilitas. Di dalamnya ada program-program pemberdayaan yang sifatnya jangka panjang. Tapi untuk penertiban secara langsung, kita masih mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, yang secara tegas melarang praktik mengemis, baik itu dilakukan oleh masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. Di sisi lain, sebenarnya Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menyusun Perda khusus tentang penyandang disabilitas yang lebih spesifik mengatur hak dan perlindungan mereka, termasuk dalam hal pengemis jalanan. Namun, perda tersebut sampai saat ini belum disahkan oleh DPRD. Jadi, kita masih menghadapi keterbatasan dalam aspek regulasi yang benar-benar mengakomodir kondisi penyandang disabilitas yang mengemis di jalan, karena belum ada payung hukum khusus yang sah untuk itu.

2. Apakah Satpol PP memiliki pedoman khusus dalam melakukan penertiban yang melibatkan penyandang disabilitas?

Jawaban : Untuk saat ini, kami memang belum memiliki pedoman teknis yang khusus mengatur penertiban terhadap penyandang disabilitas, tetapi kami ada SOP dalam hal menertipkan pengemis-pengemis pada umumnya. Namun dalam pelaksanaannya, petugas tetap mengedepankan pendekatan



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

humanis dan persuasif. Kami sangat memperhatikan kondisi mereka, dan tidak serta merta melakukan tindakan represif. Biasanya kami berkoordinasi dulu dengan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut, karena kami juga memahami bahwa penyandang disabilitas perlu perlakuan yang berbeda dan lebih manusiawi. Kami sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak mereka.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan kasus ini?

Jawaban : Mekanismenya sudah terjalin cukup baik. Biasanya kalau kita melakukan razia atau penertiban di lapangan dan menemukan pengemis, termasuk penyandang disabilitas, kita langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Setelah diamankan, mereka akan kita serahkan ke pihak Dinsos untuk dilakukan pendataan, pembinaan, dan jika memungkinkan, diarahkan ke program pemberdayaan. Jadi tugas kami lebih ke penegakan perda dan penertiban di lapangan, sementara tindak lanjut sosial dan pembinaannya berada di ranah Dinas Sosial.

**Terkait Rumusan Masalah 2:**

1. Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP saat melakukan penertiban terhadap pengemis disabilitas?

Jawaban : Kendala utama yang kami hadapi dalam penertiban pengemis, khususnya penyandang disabilitas, itu ada pada sisi kemanusiaan dan keterbatasan regulasi. Kami tidak bisa serta-merta melakukan tindakan tegas karena mereka adalah kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan, bukan hanya ditertibkan. Selain itu, belum adanya Perda khusus tentang penyandang disabilitas yang disahkan juga membuat ruang gerak kami terbatas. Di lapangan, kami juga sering menghadapi resistensi dari masyarakat. Banyak yang menilai tindakan kami sebagai tidak manusiawi jika menyalas penyandang disabilitas. Padahal, niat kami justru untuk melindungi mereka dari eksplorasi atau risiko kecelakaan di jalan. Jadi memang penanganannya harus lebih hati-hati dan melibatkan dinas sosial agar tidak menimbulkan salah paham.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejauh mana ketersediaan tempat rehabilitasi atau penampungan mempengaruhi efektivitas penertiban?

Jawaban : Ketersediaan tempat rehabilitasi atau penampungan itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas penertiban. Karena kalau setelah kita lakukan razia, lalu tidak ada tempat untuk menampung atau membina, ya ujung-ujungnya mereka kembali lagi ke jalan. Jadi, fungsi pembinaan dan pendampingan itu penting. Selama ini kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial, tapi memang kapasitas tempat masih sangat terbatas. Idealnya, ada tempat khusus yang bisa menampung sekaligus memberdayakan mereka, termasuk penyandang disabilitas, agar penertiban ini tidak sekadar menghilangkan mereka dari jalan, tapi juga memberi solusi jangka panjang.

- **Untuk Staff Bidang Penertiban Umum (Satpol PP). (Arif R).**

**Terkait Rumusan Masalah 1:**

1. Apa pertimbangan khusus yang dilakukan petugas saat menghadapi penyandang disabilitas dalam praktik mengemis?

Jawaban : Kalau kami di lapangan menemukan penyandang disabilitas yang mengemis, tentu pendekatannya berbeda dengan masyarakat umum. Kita tidak langsung melakukan tindakan tegas, tapi lebih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Kita lihat dulu kondisi fisiknya, latar belakangnya, dan apakah mereka memang tidak punya keluarga atau pekerjaan. Kami biasanya koordinasi juga dengan Dinas Sosial, karena penanganan mereka lebih tepat kalau melalui program pemberdayaan. Intinya, kita tetap mengacu pada aturan, tapi tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan

**Terkait Rumusan Masalah 2:**

1. Apa saja hambatan yang dihadapi petugas di lapangan saat melakukan tugasnya?

Jawaban : Kalau di lapangan, hambatannya cukup banyak ya. Pertama itu soal keterbatasan personel. Jumlah petugas kita tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pelanggaran yang harus ditindak. Kedua, sering kali ada kendala dari masyarakat itu sendiri, misalnya ada yang tidak kooperatif,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahkan kadang marah atau menolak ditertibkan. Untuk kasus pengemis, apalagi yang penyandang disabilitas, kita juga sering dihadapkan dengan dilema kemanusiaan. Mereka ini kan rentan, jadi pendekatannya harus lebih persuasif. Tapi karena belum ada perda khusus yang sah tentang penyandang disabilitas, kita juga terbatas dalam bertindak.

2. Bagaimana sikap pengemis disabilitas saat dilakukan penertiban apakah mereka kooperatif?

Jawaban : Kalau dari pengalaman kami di lapangan, sebagian besar penyandang disabilitas yang mengemis memang cukup kooperatif saat dilakukan penertiban. Mereka tidak melakukan perlawanan, malah ada yang justru menyampaikan alasan kenapa mereka harus turun ke jalan. Tapi tetap ada juga beberapa yang awalnya menolak dibawa atau diarahkan ke tempat penampungan, mungkin karena sudah terbiasa dengan aktivitas di jalan. Jadi, respons mereka bervariasi, tapi umumnya masih bisa diajak komunikasi dengan baik.

• **Untuk Pengemis Penyandang Disabilitas.**

**Terkait Rumusan Masalah 1:**

1. Apa alasan Anda memilih mengemis sebagai mata pencaharian?

Jawaban :

Heru Kurniawan	: Karena sulit mencari pekerjaan yang bisa saya lakukan. Banyak tempat kerja menolak saya karena keterbatasan fisik.
Salman	: Saya tidak bisa melihat, jadi pilihan pekerjaan sangat terbatas. Mengemis adalah cara agar saya tetap bisa makan.
Rahman	: Saya sudah tua dan tidak bisa melihat. Tenaga saya terbatas. Mengemis ini jalan terakhir.
Solihun	: Saya tidak punya keterampilan lain. Dulu sempat mau belajar tukang pijat tapi tidak ada bimbingan lanjutan.
Sari	: Saya tidak bisa melihat dan tidak ada penghasilan lain. Saya harus bantu suami yang juga tuna netra.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah Anda mengetahui adanya Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

Jawaban : semuanya mengatakan tidak

3. Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan atau pembinaan dari pemerintah?

Jawaban :

Heru Kurniawan : Belum pernah, saya belum tahu ke mana harus mengurus bantuan atau pembinaan.

Salman : Pernah dapat bantuan sembako waktu pandemi, tapi setelah itu tidak ada pembinaan lagi.

Rahman : Tidak ada bantuan langsung. Saya hanya dengar dari orang-orang, tapi tidak pernah saya alami.

Solihun : Pernah ikut pelatihan pijat dari Dinsos, tapi setelah itu tidak ada pendampingan atau bantuan alat.

Sari : Belum pernah dapat bantuan apa pun, saya tidak tahu harus ke mana urusnya.

**Terkait Rumusan Masalah 2:**

1. Apa kesulitan terbesar yang Anda hadapi dalam mencari pekerjaan selain mengemis?

Jawaban :

Heru Kurniawan : Kesulitan saya adalah tidak ada pekerjaan yang menerima saya dengan kondisi kaki pincang begini.

Salman : Saya tidak bisa kerja di tempat formal karena keterbatasan penglihatan.

Rahman : Umur saya sudah tua dan saya buta. Tidak mungkin kerja kasar.

Solihun : Sulitnya karena tidak ada akses informasi dan alat kerja. Mau buka usaha pijat, tapi tidak ada modal.

Sari : Saya tidak bisa kerja sendiri, harus ditemani. Jadi susah cari pekerjaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Apakah Anda merasa pemerintah sudah hadir membantu kebutuhan Anda sebagai penyandang disabilitas?

Jawaban :

- Heru Kurniawan : Saya belum merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. Saya tidak tahu ke mana harus minta tolong.
- Salman : Kadang pemerintah ada bantu, tapi tidak rutin. Tidak semua tahu kami butuh bimbingan kerja.
- Rahman : Saya tidak pernah merasakan bantuan. Sepertinya kami yang tua ini dilupakan.
- Solihun : Pemerintah bantu di awal, tapi tidak berlanjut. Kami butuh pendampingan, bukan sekali datang lalu hilang.
- Sari : Pemerintah belum pernah datang langsung tanya apa kebutuhan kami.

3. Apa harapan Anda kepada pemerintah agar Anda tidak perlu mengemis lagi?

Jawaban :

- Heru Kurniawan : Saya harap pemerintah bisa buat pelatihan kerja khusus atau bantu modal usaha kecil buat kami.
- Salman : Saya harap ada pelatihan keterampilan seperti pijat atau kerajinan, dan pendampingan terus-menerus.
- Rahman : Kalau bisa, pemerintah datang langsung dan data kami, bantu dengan rutin.
- Solihun : Tolong pemerintah bantu kami punya alat kerja, bantu modal, dan sering kunjungan.
- Sari : Saya harap ada bantuan sosial yang tetap, dan pelatihan keterampilan yang bisa kami kerjakan dari rumah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Foto****Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru. (Ibu Sulhana Lely, am.keb)****Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru. (Ibu Hanum Hasmarlin)****Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru. (Bapak Safran)****Staff Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Pekanbaru. (Bapak Arif R)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Foto Pengemis Penyandang Disabilitas Tunanetra**



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4605/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Kepalsa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD FITRA RIZKI
NIM	: 12120711096
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mengemis Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota  
Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

u masalah.

Syarif Kasim Riau

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.   
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilaang mengumumkan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya  
Pekanbaru - 28284

### SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : B.400.9.3.1/Dinsos-Rehsos/ /2025

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FITRA RIZKI  
NIM : 12120711096  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Jenjang : SARJANA (S1)  
Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah meyelesaikan kegiatan penelitian riset/prariset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MENGEMIS OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Juni 2025  
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru  
  
Dr. H. IDRUS, S. Ag., M.Ag  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730215 199803 1 003

Tembusan:

- Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau  
2. Yang Bersangkutan

u masalah.

casim Riau



1.   
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilaang mengumumkan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru  
Pekanbaru - Riau

### SURAT KETERANGAN RISET NOMOR B.300.1/SATPOL PP/651/2025

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4605/2025 Tanggal 26 Mei 2025 hal mohon Izin Riset .

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: MUHAMMAD FITRA RIZKI
NIM	: 12120711096
FAKULTAS	: SYARIAH & HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
JURUSAN	: S1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

**"TINJUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MENGEMIS OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL"**

Demikian surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini di keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 4 Juni 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Sekretaris Satpol PP
	IRNI DEWI TARI, S.STR, M.Si NIP. 197605021995112001